



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG RETRIBUSI HASIL PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : 1 bahwa untuk mendukung Pelaksanaan otonomi daerah perlu menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk dari sektor Pertanian ;
- 2 bahwa untuk pelaksanaan pungutan hasil Pertanian di Kabupaten Rokan Hulu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang usaha Perikanan (lembaran Negara Tahun 1985) ;
- 2 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
- 4 Undang - undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
- 5 Undang - undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kooordinasi Vertikal di Daerah;
- 7 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 131.24-021 Tanggal 29 maret 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk- bentuk Produk- produk Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TENTANG RETRIBUSI HASIL PERTANIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu .
- d. Wilayah Daerah Adalah Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- e. Kas Dearah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu .
- g. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian -tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hulu .
- h. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu .
- i. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaetn Rokan Hulu.
- j. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Rokan Hulu .
- k. Retribusi Hasil pertanian adalah Pungutan Daerah yang diperoleh dari hasil produksi Tanaman pangan, Pertanian dan perikanan.
- l. Perusahaan Perkebunan Swasta adalah Perusahaan Perkebunan Swasta yang berbentuk Badan Hukum dan perseorangan baik dalam rangka Penambahan Modal Dalam negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau modal sendiri.
- m. Hasil Pertanian adalah Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan .
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang .

- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang dibayar.
- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- g. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Pertanian dipungut Retribusi atas setiap produksi, penimbunan atau penjualan hasil pertanian.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Setiap Produksi atau Penimbunan atau Penjualan Hasil Pertanian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memproduksi atau mengumpulkan atau menjual Hasil Pertanian

Pasal 5

Pengecualian terhadap Pasal 3 dan 4 adalah setiap produksi orang pribadi yang dipergunakan untuk konsumsi sendiri.

BAB III STRUKTUR TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A HASIL PERKEBUNAN :

1. Kelapa Bulat sebesar	0,5	% dari harga
2. Kopra sebesar.....	0,5	% dari harga
3. Sagu sebesar.....	1	% dari harga
4. Karet sebesar.....	0,5	% dari harga
5. Kelapa Sawit sebesar	0,5	% dari harga
6. Inti Kelapa Sawit	0,5	% dari harga
7. Kopi sebesar.....	0,5	% dari harga
8. Kakao sebesar.....	1	% dari harga
9. Pinang sebesar.....	0,5	% dari harga
10. Benih / bibit sebesar	1	% dari harga
11. Dan Hasil Perkebunan Lainnya	1	% dari harga

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Menghentikan penyidikan.
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan memulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada Tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349